FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUSYARAKAH DI PT BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Ahli Madya dalam Bidang Perbankan Syariah



Oleh:

SABIHUL UTARI
NIM: 3114.027

JURUSAN DIII PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2017 M/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bukittinggi atas nama **Sabihul Utari Nim : 3114.027.** Dengan Judul" Faktor Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi" Memandang bahwa Tugas Akhir yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 02 Agustus 2017

Pembimbing,

Dr. Iz Izmuddin, M.A
NIP.197503032001121007

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul, "**Faktor Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Modal Kerja *Musyarakah* di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi**". Disusun oleh **Sabihul Utari, Nim. 3114.027,** telah diujikan dalam sidang munaqasah Jurusan DIII Perbankan Syariah, pada hari Jum'at Tanggal 11 Agustus 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

Bukittinggi, 23 Agustus 2017

Tim Penguji Ujian Akhir
Ketua

Dr. Iiz Izmuddin, M.A
NIP. 197503032001121007

Anggota :

Penguji Utama

Hi. Zulhelmi, SE. MM
NIP. 196404222014112001

Yuwarman Mansur, SE. MM
NIP. 196203111993031002

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Dr. Iiz Izmuddin M.A
NIP. 197503032001121007

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Hatlami, SE. M.Si
NIP. 196211101999031001

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA MUSYARAKAH DI PT BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BUKITTINGGI" Maksud dari judul ini adalah untuk mengetahui faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Yang melatarbelakangi penulis untuk memilih judul ini adalah jumlah debitur pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Bukopin dengan akad musyarakah dari tahun 2014 – 2015 terjadi penurunan sebanyak 8 orang, kemudian dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebanyak 25 orang, namun dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah terjadi pembiayaan bermasalah seperti nasabah peminjam seringkali terlambat ataupun menunggak pembayaran pembiayaan sampai menuju kemacetan.

Untuk membahas permasalahan ini, penulis melakukan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dan jenis sumber data yang penulis gunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung pada bagian account officer Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan seperti: buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta dari dokumentasi dan arsip Bank.

Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah di PT Bank Syariah Bukopin Cabang bukittinggi berasal dari faktor internal nasabah yaitu Penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan, salah dalam mengelola keuangan, dan adanya masalah keluarga sebagai contoh, adanya kasus perceraian yang dialami nasabah, kemudian kondisi usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami permasalahan sampai menuju kemacetan selanjutnya faktor eksternal nasabah yaitu"Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan. Setiap perusahaan akan bergelimangan dalam bisnis dan perdagangan serta terus ikut arus perkembangan, perekonomian dan perdagangan mengalami jatuh bangun dan ini akan terus menerus berlangsung selama dunia masih berputar.

Kemudian faktor internal Bank penyebab pembiayaan bermasalah yaitu kelemahan dalam pengawasan kepada usaha nasabah yang bersangkutan, kurangnya penganalisaan dari awal oleh pihak Bank.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT karena ataslimpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi" Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada jurusan Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam(FEBI).

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta keterangan dari berbagai pihak yang merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan mata penulis bahwa sesunggunya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis.

Tugas Akhir ini penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Ayahanda H. Syafi'i serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan kasih sayang serta motivasi kepada penulis, kemudian Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk Ibunda Mulyati (Almh) yang telah terlebih dahulu meninggalkan penulis dari dunia ini.

Atas segala bantuan dan arahan yang telah diberikan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, maka penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor IAIN Bukittinggi yamg telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menggali dan menambah ilmu Pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Harfandi SE.,Msi** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi.
3. Ibu **Sandra Dewi. SE. MM**selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah

4. Ibu **Hesi Eka Putri SE.,Msi** selaku pembimbing Akademik Penulis
5. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin M.A** selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan nasehat, bimbingan, dan saran demi kelancaran penulisan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi serta para karyawan dan karyawati yang telah membekali dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat melanjutkan karya ilmiah ini dalam bentuk Tugas Akhir.
7. Bapak **Teguh Suryadi** Selaku Kepala Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan kegiatan magang
8. Bapak **Defrianta Sukirman** selaku Bagian Restruktur Penyelesaian pembiayaan(account officer) yang telah bersedia membantu dan memberikan ilmu kepada penulis selama penulis melakukan penelitian.
9. Semua teman teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis demi kelancaran penulisan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis memohonkan do'a kepada Allah SWT semoga bantuan baik dalam motivasi, arahan, bimbingan, senantiasa menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. *Aminyaa Rabbal'alamin.*

Bukittinggi, 02Agustus 2017

Penulis,

Sabihul Utari
3114.027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Rumusan dan Batasan Masalah 5
D. Tujuan dan kegunaan penelitian 5
E. Penjelasan Judul 6
F. Kajian terdahulu 7
G. Metode Penelitian 9
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan bermasalah 14
B. Pembiayaan modal kerja 18
C. Pembiayaan modal kerja Syariah 19
D. Pembiayaan Musyarakah 21
E. Penetapan Profitabilitas Pada Pembiayaan musyarakah 28

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin 30
B. Visi dan Misi Bank Syariah Bukopin 31
C. Produk produk Bank Syariah Bukopin 32
D. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin 44
E. Tugas dan fungsi karyawan Bank Syariah Bukopin 46
F. Kualitas Pembiayaan 51
G. Faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah 54
H. Langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah 57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR KUTIPAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Regulasi mengenai Bank syariah tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yaitu, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam menjalankan aktifitasnya bank syariah menggunakan produk pembiayaan, Pembiayaan dalam UU no 21 tahun 2008 merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah munttahiyabittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*,*salam*,dan *istishna*,transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*,dan transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*,tanpa imbalan,atau bagi hasil[1].

[1]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.40-41

Dalam proses pembiayaan nasabah mengajukan surat permohonan dan kemudian memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank. Pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya memperhatikan prinsip-prinsip penilaian 5 C, diantaranya (*Caracter*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), agunan (*Collateral*), prospek usaha (*Condition of economic*), kemudian penilaian berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits *(Syariah)* sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran syariat islam.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam pasal 37 ayat 1 UU no 21 tahun 2008 yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan Unit usaha syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap keamanan dana masyarakat.[2]

Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, serta menyediakan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah Bukopin adalah pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing masing pihak memberikan porsi dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi

[2]Wangsawidjaya Z,*Pembiayaan Bank Syariah*,Jakarta: PT Gramedia, 2012, hlm. 90

sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing masing.[3]

Jumlah debitur(penerima pembiayaan) dan jumlah outstanding(sisa hutang) pembiayaan modal kerja musyarakah pada tahun 2014-2016

Tabel 1.1

Tahun	Jumlah Debitur	Outstanding	Rata rata outstanding	Kenaikan/penurunan	
				jumlah	%
2014	65	72.070.612.685	1.108.778.656,69	-	-
2015	57	60.667.091.643	1.064.334.941,10	(44.443.715,59)	(0,062)
2016	82	52.683.714.787	642.404.336,67	(7.983.376,86)	(13,16)

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi Bagian Administrasi Pembiayaan

Berdasarkan tabel diatas jumlah debitur pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* dari tahun 2014 – 2015 terjadi penurunan sebanyak 8 orang, kemudian dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebanyak 25 orang, selanjutnya oustanding tahun 2015 mengalami penurunan sejumlah 44.443.715,59 atau 0,062%, kemudian dari tahun 2015 -2016 juga mengalami penurunan sejumlah 7.983.376,86 atau 13,16 %,dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaanoleh nasabah terjadi pembiayaan bermasalah seperti nasabah

[3]Pedoman Produk Pembiayaan IB Musyarakah. Bank Syariah Bukopin. No. SEKP. DIR 078/SEKP-DIR-BSB-JKT/V/2016. Tgl Dikeluarkan 18 mei 2016

peminjam seringkali terlambat ataupun menunggak pembayaran pembiayaan sampai menuju kemacetan, selanjutnya ketidaksanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan atau bisa disebut Non Performing Financing (Pembiayaan bermasalah), dimana pembiayaan bermasalah adalah pelaksanaan pembayaran pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, kemudian pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan. Oleh karena itu, adanya faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu berasal dari faktor internal nasabah dan faktor eksternal. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir ini yaitu"**Faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja *musyarakah* di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi"**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait dengan penelitian ini,yaitu

1. Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi jumlah debitur pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* dari tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebanyak 8 orang, kemudian dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sejumlah 25 orang.
2. Pada Bank Syariah Bukopin sisa outstanding menurun tahun 2015 yaitu 0,062%, kemudian tahun 2016 juga mengalami penurunan sejumlah 13,16%.

3. Dalam Proses pembayaran pembiayaan oleh nasabah seringkali menunggak dan menuju kemacetan
4. Pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal

C.RUMUSAN DAN BATASAN MASALAH

a.Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja*musyarakah*di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi?

b.Batasan masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas,maka penelitian ini dibatasi padafaktor penyebab pembiayaan bermasalahpada pembiayaan modal kerja dengan akad *musyarakah* di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

D.TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah

b. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1) Untuk menambah dan meningkatkan serta mengembangkan ilmu yang dimiliki dan juga untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dalam program Diploma III Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi
2) Sebagai bahan untuk Penelitian lebih lanjut Pada Program Diploma III Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk membaca hasil penelitian penulis
3) Untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4) Sebagai bahan kajian untuk memberikan informasi bagi Bank Syariah Bukopin cabang bukittinggi terutama dalam hal pembiayaan musyarakah

E.PENJELASAN JUDUL

Faktor : Hal yang menyebabkan terjadinya sesuatu[4]

Pembiayaan bermasalah : Pembiayaan bermasalah adalah Suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *term of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali

[4]Yassyim, Sulcham,*Kamus Pintar Bahasa Indonesia*,Surabaya:Amanah,1995,hlm.64

pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan.[5]

Pembiayaan modal kerja: Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah[6]

Musyarakah : Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan[7]

Dari penjelasan judul dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa tentang segala yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah kemudian pembiayaan tersebut untuk membiayai kebutuhan modal kerja dengan akad *musyarakah.*

[5]Veihal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 476

[6]Karim,Adiwarman A,*Bank Islam:Analisis fiqih dan keuangan*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2001,hlm.231

[7]Syafi'i Antonio,Muhammad,*Bank Syariah:Dari teori ke praktik*,Jakarta:Gema Insani, hlm. 90

F.KAJIAN TERDAHULU

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu.

1 Zaibatul Islamiah(2016),dengan judul **faktor faktor yang mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah pada usaha mikro yang dilakukan di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus**,Penelitian ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada usaha mikroantara lain, faktor internal, seperti pada saat melakukan analisis pembiayaan pihak bank sulit untuk mengetahui sifat, dan watak seorang nasabah,kemudian kurang ketegasan dari pihak penagih,selanjutnya berasal dari faktor eksternal yaitu adanya kecurangan dari nasabah[8].

2 Nela Sari (2016) dengan judul "**Faktor faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada KJKS AL IHSAN Nagari Tabek Panjang"** Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan Pembiayaan murabahah bermasalah,pembiayaan menjadi bermasalah Pada KJKS AL IHSAN karena sulitnya mengetahui karakter nasabah secara pasti karena tabiat dari orang pasar yang keras dan ingin mendapatkan

[8]Tugas Akhir,Zaibatul Islamiah,"*Faktor faktor yang mempengaruhi terjadi pembiayaan bermasalah pada usaha mikro yang dilakukan di Bank Nagari Syariah Cabang Tapus,*DIII Perbankan Syariah,Tahun kelulusan 2016, Perpustakaan IAIN Bukittinggi.

pembiayaan secara cepat,kemudian pembiayaan bemasalah terlihat dari faktor internal,yaitu kurang melakukan evaluasi ketempat usaha nasabah,dan kurang berjalannya account officer karena di KJKS tersebut cuman mengandalkan kepercayaan.[9]

3 Elfita Rahmi (2016) dengan judul "**Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah Pada PT.BRI Syariah kcp Payakumbuh"**Penelitian ini membahas tentang faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah terjadi di BRI Seperti analisa pembiayaan yang kurang baik, kemudian dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil,terjadi bencana alam dan terjadi kebangkrutan pada pihak nasabah[10]

G.METODE PENELITIAN

a.Jenis Penelitian

Pola pendekatan yang dilakukan dalam pemecahan masalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut dapat mengetahui faktor faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang

[9]Tugas Akhir,Nela Sari, *"Faktor faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah pada KJKS AL IHSAN Nagari Tabek Panjang,* DIII Pebankan Syariah, Tahun kelulusan 2016, Perpustakaan IAIN Bukittinggi.

[10]Tugas Akhir, Elfita Rahmi,*"Faktor faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah Pada PT.BRI Syariah kcp Payakumbuh,* DIII Perbankan Syariah, Tahun kelulusan 2016, Perpustakaan IAIN Bukittinggi.

faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah

b.Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi,di Jl.Perintis kemerdekaan, No 16. Bukittinggi pada bulan Januari sampai dengan penelitian ini disetujui untuk sidang munaqasah

c. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data dari penelitian ini menggunakan dua jenis data dalam membantu memecahkan masalah yang diteliti

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara[11] yang tidak terstruktur. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi Bagian *account officer*

2) Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau

[11]Umar Husein,*Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014,hlm.41

mendengarkan[12]. Data ini juga mendukung permasalahan mengenai faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang diperoleh dari perpustakaan maupun bahan bacaan lain dan dari hasil studi terdahulu serta sumber-sumber lain yang berasal dari bacaan.Data Sekunder ini didapat dari buku perpustakaan, Brosur, Arsip Bank, dan Data dari Bagian administrasi pembiayaan dan *accout officer*Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

d.Teknik pengumpulan data

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari Informal.Terutama pada bagian *account officer dan Legal* pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukitinggi.

2) Dokumentasi

Kajian Dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat,pengumuman,ikhtisar rapat,pernyataan tertulis

[12]Sarwono Jonathan,*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006,hlm. 209

kebijakan tertentu dan bahan bahan tulisan lainnya[13].Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa data tertulis dari Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, sehingga mampu menjadi data pendukung dalam masalah ini.

e.Teknik analisis data

Merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data ini adalah data mentah yang telah peneliti kumpulkan, kemudian di olah dan di analisa.Pola pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi, kemudian menurut kejadian tersebut dapat mengetahui faktor faktor yang menimbulkan kejadian tersebut.[14]

Dari pendekatan studi deskriptif kualitatif ini penulis memberi gambaran seputar permasalahan dengan menjelaskan “apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada

[13]Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 225

[14]Ratih trisnati, *Metodologi Penelitian Bisnis,* Jakarta : Mitra Wacana Media,2007, hal.16

pembiayaan modal kerja di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi”

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan terarahnya penulisan tugas akhir ini maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab dengan garis besar sebagai berikut :

Bab I : yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu, metodologi penelitian, Sistematika penulisan

Bab II : Landasan teori. pembiayaan bermasalah, pembiayaan modal kerja,pembiayaan musyarakah

Bab III: memuat hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pembahasan masalah

Bab IV: Penutup. memuat kesimpulan,dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (deviasi) atas *term of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*[15]. Dari segi produktivitasnya,yaitu kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Dari sisi bank sudah mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan,yaitu penyisihan penghapusan aktiva(PPA).Sedangkan dari sisi nasional,mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Apabila fasilitas pembiayaan menjadi masalah berarti telah timbul resiko bagi bank syariah,yaitu nasabah tidak mampu atau belum mampu untuk membayar imbalan/bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah dalam akad pembiayaan.[16]

Aktiva Produktif adalah Penanaman dana Bank/Penyediaan dana Bank dalam berntuk rupiah dan valuta asing untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, transaksi rekening adminstratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

---

[15]Veithal Rivai, *Islamic Vinancial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, hlm.476

[16]Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia, 2012, hlm.94

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor berikut:

a. prospek usaha

meliputi penilaian komponen sebagai berikut:

a. potensi pertumbuhan usaha
b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
d. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup

b. kinerja nasabah

meliputi penilaian komponen sebagai berikut:

a) Perolehan laba
b) Struktur permodalan
c) arus kas

c. kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan.

meliputi penilaian komponen sebagai berikut

a) Ketetapan pembayaran pokok dan margin /bagi hasil/ujrah

b) Ketersediaan atau keakuratan informasi keuangan nasabah

c) Kelengkapan dkumen pembiayaan

d) Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan

e) Kesesuaian penggunaan dana

f) Kewajaran sunmber pembayaran pembiayaan[17]

Atas dasar penilaian aspek aspek tersebut, kualitas aktiva produktif dalam bank syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi *lancar* (golongan I), dalam *perhatian khusus*(golongan II), kurang lancar (golongan III)*diragukan*(golongan IV), dan *macet*(golongan V)

a. Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah

Penggolongan kualitas pembiayaan pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011

penggolongan kualitas pembiayaan*musyarakah*sebagai berikut:

1) Pembiayaan kurang lancar (golongan III)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 1(satu) bulan, namun belum melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.

2) Pembiayaan diragukan (golongan IV)

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 (empat) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo.

3) Pembiayaan Macet (golongan V)

[17] Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Bukopin. SE KP DIR No. 044/SEKP-DIR/KP-JKT/III/2016.Tgl Dikeluarkan 20 maret 2016

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3(tiga) bulan setelah jatuh tempo[18]

b. Dalam Praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1) Dari Pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya,pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang terjadi tidak dapat diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal,yaitu:

a) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.

[18] Wangsawidjaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2012, hlm.83-84

b) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh objek yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.[19]

B. Pembiayaan Modal kerja

a. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal,yakni:

1) Modal Kerja(working capital asset)

   Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar.Beberapa penggunaan modal kerja antara lain untuk pembayaran persekot pembelian bahan baku,pembayaran upah buruh,dan lain lain

2) Modal kerja bruto

   Modal kerja bruto (groosworking capital)merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (current asset).Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertananm pada unsur unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula

[19]Kasmir,*Dasar-dasar Perbankan*,Jakarta:Rajawali Pers,2015,hlm. 148-149

3) Modal kerja netto(net working capital)

Berdasarkan penggunaannya,modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan,yaitu:

a) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang.Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan

b) Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan,penerimaan hasil tagihan termin,atau dari penjualan hasil produksi.[20]

C.Pembiayaan modal kerja syariah

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah.Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan

[20] Karim Adiwarman A,*Bank Islam:Analisis fiqih dan keuangan*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.231-232

kebutuhan.Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang undangan yang berlaku.Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur /calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi resiko dan mengoptimalkan keuntungan bank. Dalam melakukan penetapan akad pembiayaan Modal kerja syariah proses analisa yang dilakukan sebagai berikut:

a. Hal pertama dan utama yang harus dilihat bank adalah jenis proyek yang akan dibiayai tersebut apakah memiliki kontrak atau belum

b. Jika proyek tersebut memilki kontrak,aktor berikutnya harus dicermati adalah apakah proyek tersebut untuk pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang

c. Jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang,maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan.

d. Dalam hal proyek tersebut tidak memiliki kontrak,maka faktor selanjutnya yang harus dilihat oleh bank adalah apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang.[21]

D. Pembiayaan *Musyarakah*

a.Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatuusaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise)dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Rukun dari akad musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi

1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
2) Objek akad, yaitu modal(mal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
3) Shighah, yaitu ijab dan qabul.[22]

b. Jenis jenis Al musyarakah

1)*Syirkah al-inan*

Syirkah al inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih.Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.Akan tetapi,porsi masing masing

[21]Karim Adiwarman A,Bank Islam:*Analisis fiqih dan keuangan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2013, hlm.234

[22]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.54

pihak,baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) *Syirkah Mufawwadah*

Syirkah mufawwadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing masing pihak.

3) *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

4) *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis.Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan

kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.[23]

c. Landasan syariah pembiayaan musyarakah

1) Al-quran surat Shad: 24

وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalehdan amat sedikitlah mereka ini"* **(Q.S. Shad : 24)**

2) Hadits Nabi Muhammad SAW

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."

(HR.Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).[24]

3) Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

Menimbang,Mengingat,Memperhatikan:Memutuskan,menetapkan:

Fatwa Tentang Pembiayaan Musyarakah

[23]Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah:Dari teori ke praktik,*Jakarta: Gema Insani, hlm. 92-93

[24]Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah:Dari teori ke praktik,* Jakarta: Gema Insani, hlm. 91-92

Pertama:Beberapa ketentuan

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak(akad)dengan memperhatikan hal hal berikut.

   a.Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.

   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

   c.Akad dituangkan secara tetulis,melalui korespondensi,atau dengan menggunakan cara cara komunikasi modern.

2. Pihak pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal hal berikut

   a.Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

   b.Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan.

   c.Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam Proses bisnis normal

3.Objek akad (modal,kerja,keuntungan dan kerugian)

   a. Modal

   1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri atas aset

perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*,akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya,dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.[25]

[25]Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm.254

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungann atau penghetian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awalyang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

2) sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing masing modal.[26]

4. Biaya Operasional dan persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya

[26]Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm.254

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[27]

d. Deskripsi skema transaksi pembiayaan musyarakah secara umum dijelaskan sebagai berikut:

a)Bank memiliki modal dan keahlian

b)Nasabah memiliki sebagian modal yang lain dan keahlian

c)Bank dan nasabah saling berkongsi /bekerja sama dalam satu usaha/proyek

d) Nasabah mengembalikan porsi modal selama periode tertentu sesuai kesepakatan dengan Bank

e)Objek *Musyarakah*

Objek Pembiayaan *Musyarakah* dapat berupa proyek/usaha maupun modal atau barang, seperti mesin, peralatan gedung, dan barang barag lainnya yang dapat dinilai dengan uang

1) Pembiayaan proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai,nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank

[27]Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* ,Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm. 254

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al- musyarakah diterapkan dalam modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahan.[28]

E. Penetapan Profitabilitas Pada Pembiayaan Musyarakah

Prinsip *Musyarakah* dalam sistem perbankan syariah dijalankan berdasarkan partisipasi antara pihak bank dengan pencari biaya untuk diberikan dalam bentuk proyek usaha, dan partisipasi ini dijalankan berdasarkan sistem bagi hasil, baik dalam keuntungan maupun kerugian. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan partner dalam mengelola proyek usaha *musyarakah*, kontribusi modal diberikan dari kedua belah pihak yaitu partner dan bank. Aplikasi dari pembiayaan *musyarakah* menawarkan pembagian keuntungan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha dalam pembelian, penyimpanan, dan seluruh tangguhan yang berkaitan dengan *musyarakah.*
2. Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan dan manajemennya terhadap proyek *musyarakah.*

[28] Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. hlm 104

3. Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima kedua belah pihak berdasarkan rasio perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalm kontrak musyarakah.

Musyarakah sebagai akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pada pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Implementasi akad musyarakah ini oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau pembiayaan proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihya oleh nasabah.[29]

[29]Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 110-111.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Bank Syariah Bukopin diawali dengan dibentuknya tim syariah Bank Bukopin pada tahun 2001. Agar dalam operasional Bank Syariah Bukopin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka Bank Syariah Bukopin mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 12 orang.

Ketua, Bapak Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, Anggota, Bapak Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya'qub, MA. Bapak Ichwan Abidin, MA, Msc. Kehadiran cabang syariah memberikan alternatif produk dan layanan perbankan syariah, Cabang Bank Bukopin Syariah pertama yaitu di Jalan Wijaya IX Flat IV No. 1 Melawai Raya, Jakarta Selatan. Potensi perbankan syariah ini sangat baik dan yang telah diterima oleh masyarakat, pada tanggal 18 November 2002 telah dibuka cabang syariah kedua di kota Bukittinggi, Sumatera Barat tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi.[30]

B. Visi dan Misi Bank Syariah

Visi Bank Syariah Bukopin yaitu "*menjadi bank syariah pilihan dengan pelayanan terbaik*, dan Misi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik pada nasabah
2. Membentuk Sumber Daya Insani yang professional

[30] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm.8-9

3.Memfokuskan pengembangan usaha pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

4. Meningkatkan nilai tambah pada stakeholder

Untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan arah kebijakan PT. Bank Syariah Bukopin Menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengembangan usaha dengan fokus pada sektor UMKM

2. Mengembangkan usaha komersial

3. Mengembangkan usaha konsumen

4. Penyediaan jasa-jasa *fee-based* kepada nasabah

5. Memperkuat teknologi dan jaringan pelayanan (outlet)

6. Memperkuat SDI

7. Peningkatan kualitas pengelolaan resiko dan kepatuhan

Bank Syariah Bukopin memiliki nilai budaya, nilai budaya tersebut yaitu :

a) Amanah, yaitu senantiasa menjaga kepercayaan yang diterima dari perusahaan dan patuh pada peraturan yanhg berlaku.

b) Kualitas,yaitu senantiasa berupaya secara maksimal dan berkesinambungan untuk mengembangkan diri,meningkatkan mutu serta kemampuan yang unggul dan selalu memberikan hasil yang terbaik.[31]

[31] Dikutip dari laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm. 9

c) Peduli,senantiasa memiliki perhatian khusus untuk melayani dengan hati nurani guna kepentingna stakeholder.[32]

C. Produk-produk Bank Syariah Bukopin

1) Produk Pendanaan Bank Syariah Bukopin

Adapun jenis-jenis produk tabungan yang ada pada Bank Syariah Bukopin adalah:

a) TabunganKu iB

Merupakan simpanan yang dikelola dengan prinsip *wadiah*, dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b) Tabungan iB SIAga

Merupakan simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, akad yang digunakan dalam produk *Tabungan iB SIAga* ini adalah *wadiah yad dhamanah*.

c) Tabungan SIAga Bisnis

Adalah simpanan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan

[32] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm. 12-15

ketentuan tertentu yang telah disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau media lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c) Tabungan iB Haji

Adalah simpanan untuk perorangan dalam bentuk mata uang rupiah yang mempunyai rencana menunaikan ibadah Haji atau Umroh. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamanah*.

d) Giro iB

Merupakan simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakuan setiap saat dengan menggunakan cek atau sarana perintah pembayaran lainnya atau melalui pemindah bukuan.

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *wadiah yad dhamanah* yang berarti bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa bana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh nasabah.

e) Deposito iB

Merupakan sejenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati antara deposan dengan pihak bank.

Pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan akad *mudharabah mutlaqah* yaitu sistem bagi hasil, dimana bank diberikan kekuasaan penuh oleh deposan

untuk menggunakan dana tersebut tanpa larangan / batasan dan bank memberitahukan kepada penabung mengenai nisbahyang diperoleh.[33]

2) **Produk Pembiayaan Bank Syariah Bukopin**

a) Pembiayaan iB Jual-Beli (*murabahah*)

Merupakan pembiayaan jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati untuk memenuhi konsumsi maupun modal kerja dan investasi

Persyaratan pembiayaan jual beli dapat digambarkan dengan table sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	PEGAWAI	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1	Copy Identitas Diri	✓	✓	✓
2	Copy Surat Nikah	✓	✓	✓
3	Copy Kartu Keluarga	✓	✓	✓
4	Surat Izin Praktek / SK Profesional	-	-	-
5	Salinan Rekening Koran / Tabungan	✓	✓	✓

[33] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinngi, hal 18-20

	3 bulan terakhir			
6	Slip Gaji Asli 3 bulan terakhir	✓	-	-
7	Salinan Rekening PLN/PAM/TLP	✓	✓	✓
8	Surat Keterangan Perusahaan / SK pengangkatan pegawai	✓	-	-
9	NPWP/SPT PPH 21	✓	✓	✓
10	Laporan Neraca, Laba/Rugi	-	✓	-
11	Akta Pendirian Perusahaan	-	✓	-
12	Copy SIUP, TDP	✓	✓	-

Sumber : Brosur Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

b) **Pembiayaan iB Kepemilikan Mobil**

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan mobil yang menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah dengan margin yang telah disepakati. Adapun dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk pembiayaan iB kepemilikan dapat digambarkan dengan table sebagai berikut :[34]

NO	KETERANGAN	UMUM	KARYAWAN	PROFESIONAL
1	Fotocopy KTP (Suami/Istri/KK/Surat Nikah)	✓	✓	✓
2	Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
3	Fotocopy tagihan PLN/PAM/TLP dan Kartu Kredit	✓	✓	✓
4	Fotocopy NPWP	✓	✓	✓
5	Slip gaji bulan terakhir (asli) dan surat keterangan kerja	-	✓	-

[34] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syriah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm. 23

6	Surat izin kerja/tanda professional	-	-	✓
7	Keterangan penghasilan	✓	-	✓

Sumber : Brosur Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

c) Pembiayaan iB Kepemilikan Rumah

Merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah tinggal, ruko, rukan, apartemen, atau rumah peristirahatan (vila) baik kondisi baru maupun lama dan perioritas pembiayaan untuk kepemilikan pertama dan ditempati sendiri. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *murabahah*. [35]

Adapun dokumen sebagai persyaratan dalam produk ini adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	UMUM	KARYAWAN	PROFESIONAL
1	Fotocopy KTP (Suami/Istri/KK/Surat Nikah)	✓	✓	✓
2	Fotocopy rekening tabungan/giro 3 bulan terakhir	✓	✓	✓

[35] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm 24

3	Fotocopy tagihan PLN/PAM/TLP dan Kartu Kredit	✓	✓	✓
4	Fotocopy NPWP	-	✓	✓
5	Slip gaji bulan terakhir (asli) dan surat keterangan kerja	-	✓	-
6	Surat izin kerja/tanda professional	-	-	✓

Sumber : Brosur Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

d) **Pembiayaan iB Bagi Hasil (*MUDHARABAH*)**

Merupakan pembiayaan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil. Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *mudharabah* yaitu, kerjasama antara bank dengan nasabah dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati[36]. Dokumen yang dibutuhkan bank dari nasabah baik perorangan dan perusahaan, digambarkan dalam table berikut :

[36] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm. 26

NO	KETERANGAN	PERORANGAN	BADAN USAHA
1	Copy identitas diri, surat nikah, KK	✓	-
2	Copy akta pendirian usaha	-	✓
3	Identitas pengurus	-	✓
4	Legalitas usaha	-	✓
5	Laporan keuangan 3 tahun terakhir	✓	✓
6	Data obyek pembiayaan	✓	✓
7	NPWP	✓	✓
8	Salinan rekening koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓

Sumber: Brosur Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

e)Pembiayaan iB Bagi Hasil (*musyarakah)*

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan konstribusi dana atau karya / keahlian dengan kesepakatan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan

Akad yang digunakan dalam produk ini adalah *musyarakah* yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun dokumen persyaratan dalam produk ini adalah sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	PERORANGAN	BADAN USAHA
1	Fotocopy Identitas Diri, Surat Nikah, KK	✓	-
2	Fotocopy Akta Pendirian Usaha	-	✓
3	Identitas Pengurus	-	✓
4	Legalitas Usaha	-	✓
5	Laporan Keuangan 3 tahun terakhir	✓	✓
6	Data Obyek Pembiayaan	✓	✓
7	NPWP	✓	✓
8	Salinan Rekening Koran / tabungan 3 bulan terakhir	✓	✓

Sumber : Brosur Pembiayaan Bank Syariah Bukopin

3. Produk Jasa Bank Syariah Bukopin

a**)Cash Management**

Cash management adalah layanan perbankan elektronik yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses inquiry saldo dan transaksi secara Real Time OnLine melalui terminal computer dari lokasi usaha

masing-masing sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, efisien, dan tersentralisasi.

b) **Wakaf Uang**

Wakaf Uang adalah yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.

c) **Save Deposit Box**

Save Deposit Box adalah jasa bagi nasabah untuk menyimpan barang-barang berharga dan dokumen pribadiyang rahasia dengan sistem pengamanyang berteknologi tinggi.[37]

d) **ATM**

Fasilitas layanan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dengan perangkat mesin ATM (*Automated Teller Machine*) yang dimiliki atau ditunjuk oleh Bank Syariah Bukopin.

e) **Kliring**

Produk jasa yang disediakan untuk menjembatani tukar menukar surat berharga (cek, bilyet giro, warkat) yang diterbitkan perbankan antara bank-bank yang menjadi anggota kliring. Anggota kliring ditentukan oleh Bank Indonesia.

f) **Transfer**

[37] Dikutip dari Laporan Magang Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm. 34

Produk jasa yang disediakan Bank Syariah Bukopin untuk memindahkan sejumlah dana atas perintah si pemberi amanat dari Kantor Cabang Bank Syariah Bukopin kepada penerima transfer pada bank lain atau pemindahan dana dari bank lain untuk nasabah Bank Syariah Bukopin sebagai penerima. Biaya transfer untuk nasabah & non-nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.

g) **BI-RTGS**

BI-RTGSadalah suatu sistem transfer dana dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara online antar peserta per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS diselenggarakan Bank Indonesia.[38]

h) **Payment Point**

Fasilitas jasa perbankan yang memberikan jasa kepada nasabah untuk melakukan pembayaran (melalui counter Teller & ATM) atas tagihan-tagihan yang bersifat rutin.

I) **Internet Banking**

Internet Banking adalah fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah Bank Syariah Bukopin untuk melakukan transaksi perbankan melalui internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunanya memperoleh info rekening, transfer, pembayaran tagihan dan pembelian voucer prabayar yang dilengkapi fitur SMS Token yang dapat meningkatkan keamanan transaksi melalui internet banking.

[38] Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm 34-36

J) **Kartu iB SIAga Visa Electron**

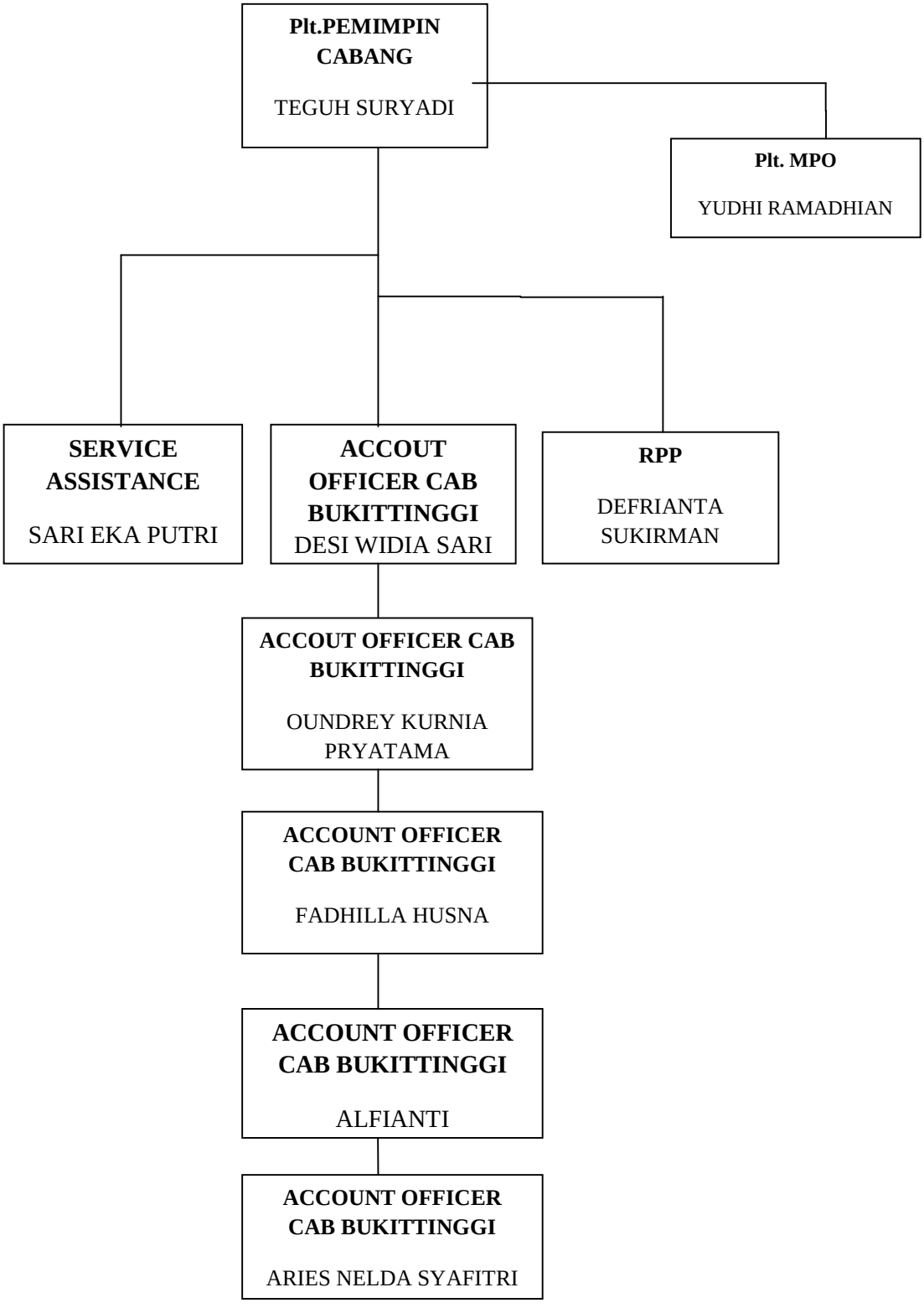
Jasa yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan transaksi belanja dan transaksi lainnya di *marchant* atau ATM yang berlogo VISA atau VISA Electron.

K) **Virtual Account**

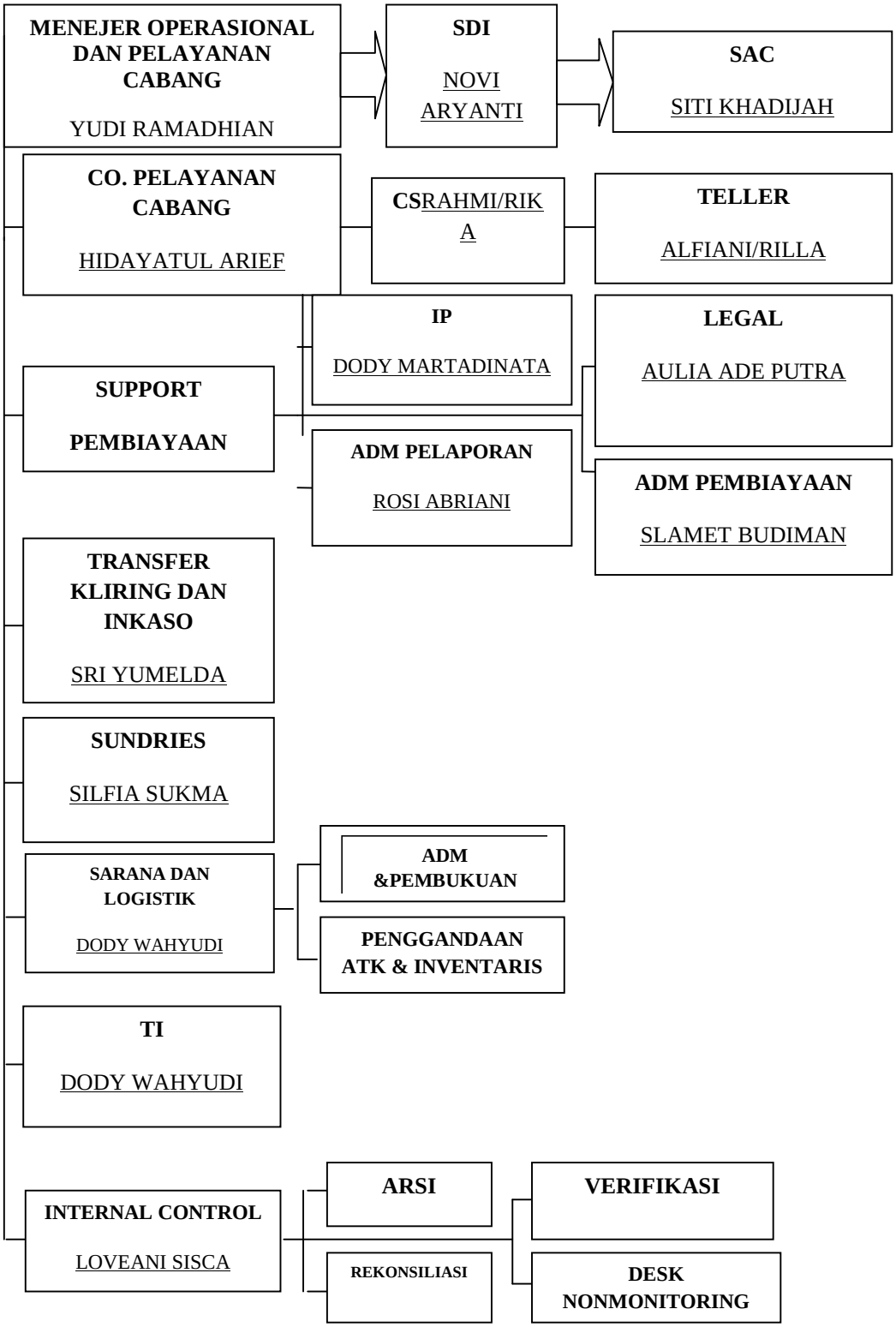
Virtual Account adalah layanan berbasis sistem teknologi yang berisi rincian transaksi-transaksi secara terperinci (nomor sub rekening bayangan dari satu rekening yang bertujuan untuk mengakomodir keinginan nasabah dalam identifikasi transaksi setoran yang masuk ke rekening)[39].

[39]Dikutip dari Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, hlm 34-36

D. Struktur Organisasi Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi Bagian Bisnis



E. Struktur Organisasi Bagian Operasional



Sumber: Arsip Bank Syariah Bukopin Cabang Buittinggi Bagian Sumber Daya Manusia

E. TUGAS DAN FUNGSI KARYAWAN BANK SYARIAH BUKOPIN

1. Marketing lending/ pembiayaan

Bertugas dalam marketing pembiayaan termasuk jasa jasa bank lainnya sehingga terjadi cros selling dan penghimpunan dana serta mengaplikasikannya sesuai target, melakukan pembiayaan serta membuat dokumentasi dan administrasi dari portofolio pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen, melakukan evaluasi pembiayaan sesuai yang digariskan oleh manajemen, melakukan kunjungan kepada nasabah secara periode serta melaporkan hasil kunjungan nasabah secara periode, melakukan penagihan kewajiban debitur dan menjaga kelancaran pembiayaannya sampai dengan pembiayaan tersebut lunas dan bertanggung jawab atas account dan portofolio pembiayaan yang ditangani, serta senantiasa mengacu kepada pedoman pembiaayaan.

2. Marketing funding

Bertugas untuk menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat Baik dari perorangan, badan usaha organisasi, serta instansi yang ada. Penghimpunan ini berupa tabungan, giro, deposito sesuai dengan keinginan nasabah.[40]

3.Restrukturisasi dan penyelesaian pembiayaan

[40] Dikutip dari Laporan Magang Di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

ketika nasabah tidak kooperatif dalam membayar kewajiban sehingga terjadi pembiayaan bermasalah maka bagian restrukturisasi melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembiyaaan bermasalah tersebut

4. Pelayanan dan operasional

a) Pelayanan

- Customer service

  Bertugas memeberikan pelayanan kepada nasabah yang ingin membuka rekening baik itu rekening tabungan, giro, deposito serta pembukaan rekening lainnya.

- Teller

  Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah terutama dalam hal penerimaan atau pengeluaran baik tunai maupun pemindah bukuan, mengadministrasi semua dokumen yang berkaitan dengan unit kerja kas dan teller

- Transfer, kliring, inkaso

  Bertugas dan bertanggung jawab atas transfer, kliring, dan inkaso

- Sundries

  Mengatur likuiditas cabang, mengatur fungsi ATM.[41]

[41] Dikutip dari Laporan Magang Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

b) Operasional

- Investigasi pembiayaan

  Bertugas mengadakan taksaksi jaminan penelitian dan melakukan penilaian terhadap jaminan pembiayaan yang dijukan nasabah.

- Administrasi Pelaporan

  Melakukan filterisasi kelengkapan dokumen droping pembiayaaan dan menginput data pembiayaan dan agunan, melakukan droping dan menyimpan file pembiayaan

- Administrasi Pembiayaan

  Melakukan droping pembiayaan, membuat daftar pembiayaan, melakukan pembebanan pokok dan margin pembiayaan, melakukan penurunan baki debet/plafond,dan pelunasan fasilitas pembiayaan,serta memonitoring pembiayaan yang akan jatuh tempo

- Legal

  Membuat sebuah laporan analisa yuridis dan memeriksa kelengkapan dokumen nasabah apakah sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan hukum

c) SDI

Bertugas melakukan pelayanan terkait SDM kepada karyawan dan manajemen cabang untuk memastikan terpenuhinya hak hak

karyawan cabang dan dilaksanakannya perturan peraturan terkait SDI di cabang

d) Internal Control

Meliputi bagian arsip, rekonsiliasi, verifikasi, desk monitoring, Bagian ini khusus bertugas memeriksa laporan keuangan harian memonitoring antara nerca list, saldo, menata laporan keuangan dan dokumen transaksi yang masih ada.[42]

Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang faktor- faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Menurut M.Syafi'i Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit. Menurut sifat pengunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan

[42] Dikutip dari laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

3. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut.
    1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
    2. Pembiayaan investasi, untuk memenuhi kebutuhan barang- barang modal (capital goods) serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.[43]

Bank Syariah Bukopin merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan jasa lainnya sesuai dengan prinsip syariah, salah satu pembiayaan yang ada di Bank Syariah Bukopin adalah pembiayaan modal kerja dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mengembangkan kegiatan usahanya, selain itu nasabah akan mengajukan surat permohonan dan kemudian memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh bank.Setelah proses penganalisaan oleh account officer dan komite pembiayaan, maka pembiayaan disetujui oleh pimpinan Bank kemudian pencairan dana dilakukan, setelah

[43]Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah:Dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 160

pencairan dilakukan pihak nasabah akan melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.

F. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitas pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dapat diperinci atas:

1. Pembiayaan lancar (pass)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

a. Pembayaran angsuran pokok tepat waktu

b. Memilki mutasi rekening yang aktif

c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

2. Perhatian khusus, pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatikan khusus apabila memenuhi kriteria:

   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/ bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari

   b. Kadang kadang terjadi cerukan

c. Mutasi rekening relatif aktif

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan

e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasi

b.Sering terjadi cerukan

c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari

e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

f. Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bagi hasil

b. terjadi cerukan yang bersifat permanen

c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

d.Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet

   Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria

   a. Terdapat tunggakan angsuran pokok

   b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

   c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.[44]

Jumlah Nasabah Bermasalah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi

Tabel 1.2.

Tahun	Jumlah nasabah bermasalah
2014	12
2015	18
2016	23

Sumber: Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi Bagian RPP

Berdasarkan Tabel di atas Jumlah nasabah bermasalah dari tahun 2014-2015 meningkat yaitu 4 orang, kemudian dari tahun 2015-2016 juga mengalami peningkatan sebanyak 5 orang, pembiayaan bermasalah ini sudah menempati kualitas pembiayaan call 2,(dalam perhatian khusus) call 3(kurang lancar),call 4(diragukan) dan call5(macet), halini disebabkan oleh beberapa faktor seperti

[44]Veithal Rivai. H, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 33-37

usaha nasabah yang menurun, kemudian nasabah tidak mampu membayar kewajiban pembiayaan.[45]

Bapak Defrianta Sukirman Mengatakanbahwapembiayaanbermasalah padaBank Syariah Bukopin *"pertamakali dimulai dengan pembayaran angsuran oleh nasabah dalam bulan pertama dan beberapa bulan berikutnya tergolong lancar, namun hampir pertengahan proses pembayaran 1 sampai dengan 90 hari sudah mulai kurang lancar yang biasa disebut call 2, maka account officer wajib menemui nasabah agar bisa membayar angsuran pembiayaan, jika tidak ada itikad baik maka diberikan surat tagihan, apabila tidak ada membayar angsuran kemudian diberikan SP 1 (surat peringatan 1)".*[46]

G. Faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

1. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberpa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan

[45]*Dikutip dari BDF dan NPF Cabang Bukittinggi tahun 2014-2016*

[46]Defrianta Sukirman, *Bagian Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan(account officer),*Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. Wawancara Pribadi, tgl 13 Juni 2017

penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2. Faktor eksternal

   Faktor eksternal adalah faktor faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan- perubahan teknologi dan lain-lain.[47]

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi pada umumnya berasal dari nasabah dan pihak bank, faktor dari pihak nasabah berasal dari intern dan ekstern.

1)faktor berasal dari pihak intern

*a)*Bapak Defrianta Sukirman mengatakan bahwa"*faktor penyebab pembiayaan bermasalah pertama berasal dari pihak intern, seperti Penyalahgunaan pembiayaan yang diberikan, salah dalam mengelola keuangan, dan adanya masalah keluarga sebagai contoh, adanya kasus perceraian yang dialami nasabah, kemudian kondisi usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan sehingga pembiayaan yang diberikan mengalami permasalahan sampai menuju kemacetan."*

[47]Umam, khotibul, *Perbankan Syariah*: *Dasar- dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 219

b) "Adanya unsur kesengajaan, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun nasabah itu mampu."

c) "Usaha yang dijalankan nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar pembiayaan kepada pihak bank."

Selanjutnya Bapak Defrianta Sukirman juga menyampaikan Faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Bukopin berasal dari ekstern nasabah adalah:

a) *"Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan. Setiap perusahaan akan bergelimangan dalam bisnis dan perdagangan serta terus ikut arus perkembangan, perekonomian dan perdagangan mengalami jatuh bangun dan ini akan terus menerus berlangsung selama dunia masih berputar. Sebagai contoh pembiayaan bermasalah terjadi karena usaha nasabah yang menurun"*

Kemudian"*faktor penyebab pembiayaan bermasalah berasal dari Bank seperti kelemahan dalam pengawasan kepada usaha nasabah yang bersangkutan, kurangnya penganalisaan dari awal oleh pihak Bank."*[48]

Selanjutnya "Bapak Agus Martua Hasibuan sebagai URPP dan legal di Bank Syariah Bukopin menyampaikan bahwa Faktor penyebab pembiayaan bermasalah modal kerja yang ada di Bank Syariah Bukopin sebagai berikut:

> *"1. Nasabah membeli barang terlalu banyak kemudian terjadi overstock barang maka pembiayaan yang harus diangsur tepat pada waktunya terjadi penunggakan dalam proses pembayaran.*
>
> *2. Meskipun usaha nasabah berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan, tetapi karakter nasabah yang enggan dan lalai dalam membayar angsuran pembiayaan, berakibat kepada masalahnya pembayaran angsuran pembiayaan sehingga pihak bank mengeluarkan surat peringatan agar nasabah tersebut bisa membayar angsuran pembiayaannya".*[49]

F. Langkah langkah dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan kondisi lancar (coll 1)

[48]Defrianta Sukirman, *Bagian Restrukturisasi Penyelesaian Pembiayaan(accountofficer),*Wawancara Pribadi di kantor Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, tgl 13 Juni 2017

[49]Agus Martua Hasibuan, *Bagian Legal*, Bank Syariah Bukopin. Wawancara Pribadi, di kantor Bank Syariah Bukopin cabang Bukittinggi, tgl 20 Januari 2017

a.Pastikan usaha nasabah lancar dan tidak ada tunggakan/ keterlambatan pembayaran kewajiban.

b.Pembiayaan Kondisi Dalam perhatian khusus (coll 2)

Agar dilakukan tindakan tindakan yang mengacu pada penanganan pembiayaan Kolektibilitas 2 sebagaimana tertuang pada memorandum No. 070/DIR/KP-JKT/XII/2015(terlampir), sebagai berikut:

1) Tunggakan s.d 1 bulan

a) Menyampaikan surat teguran kepada nasabah

b) Memastikan penyelesaikan tunggakan

c) Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan asuransi

d) Melakukan ustomer visit dan memantau perkembangannya

e) Melakukan restrukturisasi pembiayaan(apabila mengharuskan)

2) Tunggakan s.d 2 bulan

a) Menyampaikan surat peringatan kepada nasabah

b) Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan asuransi

c) Melakukan customer visit dan memantau perkembangannya.

d) Melakukan restrukturisasi pembiayaan

e) Mengamankan agunan

f) Melakukan penagihan

3)Tunggakan s.d 3 bulan

a) Melakukan penagihan secara intensif

b) Mengevaluasi kondisi usaha nasabah

c) Melakukan pemeriksaan ulang dokumen pembiayaan, agunan, yuridis, dan suransi

d) Menyampaikan Surat peringatan

e) Mengamankan agunan

4) Pembiayaan dalam kondisi NPF(coll 3, 4, dan coll 5)

Pembiayaan yang tergolong bermasalah (NPF) ini pastikan sudah dilakukan tindakan, sebagai berikut:

a) Penagihan kepada nasabah secara intensif

b) Customer visit

c) Penyampaian surat Peringatan kepada nasabah, dari SP 1 hingga SP 3

5) Dalam hal tindakan penanganan pembiayaan bermasalah sudah dilaksanakan sebagaimana dimaksud butir 3 diatas dan tidak membawa penyelesaian, maka selanjutnya dilakukan langkah-langkah berikut

a) Restrukturisasi

Dilakukan bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan membayar. Bentuk restrukturisasi antara lain, Perpanjangan jangka waktu(resheduling), Perubahan bentuk fasilitas pembiayaan (reconditioning), Penurunan margin atau nisbah.

b) Lelang.

c) Offset Agunan (Asset Settlement).[50]

[50]Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah.Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. No,267/DIR/KP-JKT/XI/2016. Tanggal 30 November 2016.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan modal kerja musyarakah di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi berasal dari intern dan ekstern

10. Faktor intern dari nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah.
    a. Nasabah membeli barang terlalu banyak kemudian terjadi overstock barang maka pembiayaan yang harus diangsur tepat pada waktunya terjadi penunggakan dalam proses pembayaran.
    b. Meskipun usaha nasabah berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan, tetapi karakter nasabah yang enggan dan lalai dalam membayar angsuran pembiayaan, berakibat kepada masalahnya pembayaran angsuran pembiayaan.
    c. Pembiayaan bermasalah disebabkan karena usaha nasabah menurun.
11. Faktor eksternal Nasabah penyebab pembiayaan bermasalah adalah Perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan. Setiap perusahaan akan bergelimangan dalam bisnis dan perdagangan serta terus ikut arus perkembangan, perekonomian dan

perdagangan mengalami jatuh bangun dan ini akan terus menerus berlangsung selama dunia masih berputar.

12. Faktor internal dari Bank penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Bukopin adalah, kelemahan dalam pengawasan kepada usaha nasabah yang bersangkutan, kurangnya penganalisaan dari awal oleh pihak bank.

B. **Saran**

1. Bagi pihak internal Bank (*account officer*) sebaiknya dalam menganalisa pembiayaan untuk nasabah mitra harus lebih teliti dan lebih mendalami sikap nasabah agar pembiayaan yang dicairkan tidak mengalami penunggakan.
2. Bagi pihak nasabah lebih berhati hati dan bisa menghadapi naik turunnya kondisi perekonomian dan perdagangan agar dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan kepada bank tidak mengalami penunggakan dan permasalahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulisan mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini bisa dijadikan kajian untuk meneliti atau membuat tugas akhir selanjutnya yang berisikan bagaimana penyelesaian dari faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Ali,Zainuddin.*Hukum Perbankan Syariah*.Jakarta:Sinar Grafika.2010.

Karim,Adiwarman A.*Bank Islam:Analisis fiqih dan Keuanga*n.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2013.

Kasmir,*Dasar-Dasar Perbankan*.Jakarta:Rajawali Pers.2015

Muhammad.*Manajemen Dana Bank Syariah*.Jakarta:Rajawali Pers.2015

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ratih trisnati, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media,2007.

Sarwono,Jonathan.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.*Yogyakarta: Graha Ilmu,2006.

Syafi'i Antonio, Muhammad,*Bank Syariah: Dari teori ke praktik*.Jakarta: gema insani, 2009

Umamkhotib,PerbankanSyariah: *Dasar-dasardanDinamikaPerkembangannya,* Jakarta: RajawaliPers, 2016.

Veithal Rivai. H, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Wangsawidjaya Z,*Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta:PT Gramedia, 2012.

Winarno Sigit, *Kamus Besar Ekonomi,*Bandung: Pustaka Grafika, 2003.

Yassyim Sulcham,*Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1995.

DAFTAR KUTIPAN

BDF dan NPF Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi tahun 2014-2016

Laporan Magang di Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.

Pedoman Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Bukopin. SE KP DIR No. 044/SEKP-DIR/KP-JKT/III/2016.Tgl Dikeluarkan 20 maret 2016

PedomanProdukPembiayaan IB Musyarakah. Bank SyariahBukopin. No. SEKP. DIR 078/SEKP-DIR-BSB-JKT/V/2016. TglDikeluarkan 18 mei 2016

Program Penanganan Pembiayaan Bermasalah.Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi. No.267/DIR/KP-JKT/XI/2016. Tanggal 30 November 2016.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 193/In.26/PP.00.9/04/2017

Tentang
Penunjukkan Dosen Pembimbing. Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Sabithul Utari** NIM. **3114.027** tanggal 29 Maret 2017, perihal permohonan Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang, Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " **Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi.** "

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

Nama	:	**Dr. Iiz Izmuddin, MA**
NIP	:	19750303 200112 1007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Mu'amalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing Tugas Akhir

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 April 2017

Rektor,

RIDHA AHIDA
NIP. 19701205 199403 2003

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kuhang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B- [illegible] /In.26.3/PP.07/05/2017 31 Mei 2017
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth.
Pimpinan PT. Bank Syariah Bukopin
Kantor Cabang Bukittinggi

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) bagi mahasiswa Jurusan D.III Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara :

Nama	:	**SABIHUL UTARI**
NIM	:	**3114. 027**
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan	:	D.III Perbankan Syariah
Semester	:	VI (Enam)
Alamat	:	Tangah Koto, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam
Lokasi Penelitian	:	PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Bukittinggi
Judul TA	:	***"Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah** pada **Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah di PT Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi"***
Waktu	:	31 Mei s/d 29 Juli 2017

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan

H. Harfadi, SE, M.Si
NIP. 19621110 199903 1 001

BANK Syariah BUKOPIN

PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10
Bukittinggi Sumatera Barat
Telp. (0752) 627420 Fax. (0752) 627421
Capem :
- Jl. Soekarno Hatta No. 136 Payakumbuh
Telp. (0752) 90844 - 90845/Fax (0752) 90847
- Jl. Raya Lubuk Begalung
Kampus UPI - YPTK Padang
Telp. (0751) 777610, Fax. (0751) 777610

SURAT KETERANGAN
No. 260 /BKT/BSB/VIII/2017

PT.Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Sabihul Utari
NIM	: 3114.027
Prodgram Studi	: DIII Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi, guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Modal Kerja di PT.Bank Syariah Bukopin Cabang Bukittinggi"**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 09 Agustus 2017

PT.Bank Syariah Bukopin
Cabang Bukittinggi

Teguh Suryadi
Pemimpin Cabang

TS

PLAFOND	Jangka Waktu (Bulan)											
	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
100,000,000	9,025,831.23	4,848,664.80	3,466,532.85	2,783,074.83	2,378,993.01	2,114,501.33	1,929,675.47	1,794,540.53	1,692,433.73	1,613,349.57	1,399,587.12	
150,000,000	13,538,746.85	7,272,997.21	5,199,799.28	4,174,612.24	3,568,489.51	3,171,752.00	2,894,513.21	2,691,810.80	2,538,650.59	2,420,024.36	2,099,380.68	
200,000,000	18,051,662.47	9,697,329.61	6,933,065.70	5,566,149.65	4,757,986.02	4,229,002.67	3,859,350.95	3,589,081.06	3,384,867.46	3,226,699.14	2,799,174.24	
250,000,000	22,564,578.09	12,121,662.01	8,666,332.13	6,957,687.07	5,947,482.52	5,286,253.33	4,824,188.68	4,486,351.33	4,231,084.32	4,033,373.93	3,498,967.80	
300,000,000	27,077,493.70	14,545,994.41	10,399,598.55	8,349,224.48	7,136,979.03	6,343,504.00	5,789,026.42	5,383,621.59	5,077,301.19	4,840,048.71	4,198,761.36	
400,000,000	36,103,324.94	19,394,659.22	13,866,131.40	11,132,299.31	9,515,972.03	8,458,005.33	7,718,701.89	7,178,162.12	6,769,734.92	6,453,398.28	5,598,348.47	
450,000,000	40,616,240.56	21,818,991.62	15,599,397.83	12,523,836.72	10,705,468.54	9,515,256.00	8,683,539.63	8,075,432.39	7,615,951.78	7,260,073.07	6,298,142.03	
500,000,000	45,129,156.17	24,243,324.02	17,332,664.25	13,915,374.13	11,894,965.04	10,572,506.67	9,648,377.37	8,972,702.66	8,462,168.65	8,066,747.85	6,997,935.59	
550,000,000	49,642,071.79	26,667,656.43	19,065,930.68	15,306,911.55	13,084,461.55	11,629,757.33	10,613,215.10	9,869,972.92	9,308,385.51	8,873,422.64	7,697,729.15	
600,000,000	54,154,987.41	29,091,988.83	20,799,197.10	16,698,448.96	14,273,958.05	12,687,008.00	11,578,052.84	10,767,243.19	10,154,602.37	9,680,097.42	8,397,522.71	
650,000,000	58,667,903.02	31,516,321.23	22,532,463.53	18,089,986.37	15,463,454.56	13,744,258.67	12,542,890.58	11,664,513.45	11,000,819.24	10,486,772.21	9,097,316.27	
700,000,000	63,180,818.64	33,940,653.63	24,265,729.95	19,481,523.79	16,652,951.06	14,801,509.33	13,507,728.31	12,561,783.72	11,847,036.10	11,293,447.00	9,797,109.83	
750,000,000	67,693,734.26	36,364,986.04	25,998,996.38	20,873,061.20	17,842,447.56	15,858,760.00	14,472,566.05	13,459,053.98	12,693,252.97	12,100,121.78	10,496,901.39	
800,000,000	72,206,649.88	38,789,318.44	27,732,262.80	22,264,598.61	19,031,944.07	16,916,010.67	15,437,403.79	14,356,324.25	13,539,469.83	12,906,796.57	11,196,694.95	
850,000,000	76,719,565.49	41,213,650.84	29,465,529.23	23,656,136.03	20,221,440.57	17,973,261.34	16,402,241.53	15,253,594.51	14,385,686.70	13,713,471.35	11,896,490.51	
900,000,000	81,232,481.11	43,637,983.24	31,198,795.65	25,047,673.44	21,410,937.08	19,030,512.00	17,367,079.26	16,150,864.78	15,231,903.56	14,520,146.14	12,596,284.07	
950,000,000	85,745,396.73	46,062,315.64	32,932,062.08	26,439,210.85	22,600,433.58	20,087,762.67	18,331,917.00	17,048,135.04	16,078,120.43	15,326,820.92	13,296,077.63	
1,000,000,000	90,258,312.35	48,486,648.05	34,665,328.50	27,830,748.27	23,789,930.09	21,145,013.34	19,296,754.74	17,945,405.31	16,924,337.29	16,133,495.71	13,995,871.19	

PERSYARATAN PENGAJUAN PEMBIAYAAN :

Pembiayaan yang dapat diberikan :
1. Murabahah Pemilikan Rumah (KPR iB)
2. Murabahah Pemilikan Mobil (KPM iB)
3. Modal Kerja
4. Back To Back (Jaminan Tunai)

Persyaratan Umum :
1. Formulir Aplikasi
2. FC KTP Suami Istri
3. FC Kartu Keluarga
4. FC Surat Nikah/ Akta Cerai
5. FC NPWP
6. FC Buku Tabungan/ Giro (6 bulan terakhir)
7. FC Tagihan Kartu Kredit (jika ada)

Persyaratan Wiraswasta :
1. Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
2. FC Izin usaha (SIUP, SITU & TDP)
3. FC Rekap penjualan (6 bulan terakhir)
4. FC Faktur Pembelian Barang (3 bulan terakhir)
5. Laporan Keuangan (Jika Ada)

Persyaratan Pegawai :
1. FC Slip Gaji
2. FC SK Pengangkatan/ SK Karyawan Tetap

Persyaratan Bagi Profesional :
1. FC Tanda Profesi
2. FC Penghasilan perbulan
3. FC Surat Izin Praktek

Persyaratan Jaminan :
1. FC SHM & IMB serta FC PBB tahun terakhir
2. Surat Penawaran Harga Rumah/ Mobil dari pihak penjual (Baru)
3. FC BPKB & STNK mobil (Max keluaran 5 tahun terakhir)
4. FC Surat Toko / SIPTB & FC Pembayaran Retribusi Bulan Terakhir)

BANK Syariah BUKOPIN

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 16 Bukittinggi (0752-627420)

Contact Person:
MANDA JOHANNA *(Account Officer)*
0812 777 688 77

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Prof. M. Yamin No. 21 Gulai Bancah, Bukittinggi, Sumatera Barat | Telp. (0752) 33136 Fax. (0752) 22870
Website : http://febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)

NAMA : SABIHUL UTARI
NIM : 3114.027
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
JURUSAN : D III Perbankan Syari'ah
DOSEN PEMBIMBING : Dr. Iir Izmuddin, MA

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1.)	9/5/2017 Selasa	Bimbingan BAB I DAN BAB II	
2.)	16/5/2017 Selasa	Revisi BAB I DAN BAB II	
3.)	8/6/2017 kamis	Revisi dan ACC BAB I DAN BAB II	
4.)	Senin 12/6/2017	Bimbingan Pertanyaan wawancara Penelitian	
5.)	Senin 24/7/2017	Bimbingan BAB III DAN BAB IV	
6.)	kamis 27/7/2017	Revisi BAB III	
7.)	Jkamis 27/7/2017	Revisi BAB IV	
8.)	Selasa 1/8/2017	ACC BAB III DAN BAB IV	
9.)	Selasa 1/8/2017	ABSTRAK (Bimbingan dan ACC ABSTRAK)	
10.)	Rabu 2/8/2017	ACC TUGAS Akhir	

2/8 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **Sabihul Utari**
NIM	: 3114.027
Tempat/tanggal Lahir	: Bukittinggi/ 23 Januari 1996
Agama	: Islam
Anak dari	: **H. Syafi'i, dan Mulyati(Almh)**
Alamat	: Tangah Koto, Sungai Pua.

JENJANG PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar, Negeri 18 Tangah koto, Sungai Pua, Tahun 2002-2008
2. SMP Negeri (SMP 1) Sungai Pua, kabupaten Agam. Tahun 2009-2011
3. SMA Negeri (SMA 1) Sungai Pua, Kabupaten Agam.Tahun 2012-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Diploma III Perbankan Syariah. Tahun 2014-2017